
KAJIAN KONSEP AMANAH DALAM MEMBENTUK AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA (Studi Kasus Desa Jenetallasa Kec. Palangga Kab. Gowa)

Asniati¹, Saiful Muchlis², Raodahtul Jannah³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa melalui konsep amanah dalam pengelolaan dana desa di Desa Jenetallasa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologis dengan paradigma interpretatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan data sekunder. Selain itu dilakukan uji validitas data dengan menggunakan dua triangulasi yaitu triangulasi sumber data dan triangulasi teknis untuk menganalisis bahan penelitian. Hasil kajian menunjukkan bahwa di Desa Je'netallasa Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa terdapat bentuk akuntabilitas pengelolaan sumber daya keuangan, bahwa sebelum pelaksanaan program kerja, pengurus desa merundingkan program kerja yang akan dilaksanakan dan berapa anggaran yang digunakan untuk program kerja yang sedang berjalan. Selain sebagai penanggung jawab terhadap program kerja yang dilaksanakan pada periode sekarang, pemerintah desa juga sering mengadakan pertemuan setiap tiga bulan sekali untuk mengetahui sejauh mana progres program kerja dan berapa anggaran yang telah dihabiskan. Pengelolaan dana desa Je'netallasa selalu menggunakan keimanan kepada Tuhan, manusia dan diri sendiri sebagai teladan dalam mengelola dana desa.

Kata kunci: Tanggung jawab, anggaran, dana desa

I. PENDAHULUAN

Desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh beberapa keluarga yang sebagian besar bergantung pada alam untuk memenuhi kebutuhannya (Sugiman, 2018). UU No 6 Tahun 2014 memberikan kepercayaan kepada pemerintah desa dalam mengelola keuangan negaranya, termasuk pembangunan desa untuk memenuhi keinginan masyarakat (Sulistyaningrum dan Suharno, 2017). Undang-undang ini juga mengatur tentang kekuasaan pemerintahan desa yang dipimpin oleh kepala desa, salah satunya pasal 75 yang menyebutkan bahwa kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.

Urusan pengelolaan keuangan desa lebih tepatnya diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, yang menjelaskan bahwa urusan keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, dan dikelola secara terkendali. serta anggaran yang tepat sasaran. Upaya yang dapat dilakukan dalam meminimalisir terjadinya penyelewengan terhadap pengelolaan dana desa maka masyarakat harus ikut berperan aktif dalam melakukan pengawasan dana desa. Masyarakat dapat ikut berpartisipasi melakukan pengawasan dana desa dengan meminta informasi tentang anggaran

pendapatan dan belanja desa (APBDes) serta melakukan pengawasan terhadap proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah desa mulai dari proses perencanaan sampai pada tahap pengerjaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014.

Menurut Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan asas akuntabilitas. Dalam penelitian (Randa dan Dormes, 2014), terdapat dua jenis akuntabilitas yaitu akuntabilitas input dan akuntabilitas output. Akuntabilitas atau tanggung jawab keluaran diartikan sebagai kegiatan pemrograman yang dilakukan oleh agen dalam hal ini pemerintah, sedangkan tanggung jawab masukan adalah kegiatan yang dilakukan oleh prinsipal yaitu masyarakat (Kholmi, 2016). Salah satu bentuk akuntabilitas produksi adalah pemerintah sebagai perantara memberikan pelayanan infrastruktur publik kepada masyarakat sebagai prinsipal, sedangkan kegiatan akuntabilitas pendapatan merupakan respon dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan akuntabilitas keluaran agen.

Berdasarkan pemaparan permasalahan di atas, maka penting untuk melihat kebijakan pengelolaan keuangan pada pemerintah desa apakah sudah sesuai dengan asas-asas pengelolaan keuangan yang diatur dalam peraturan kementerian, dan juga melihat permasalahan dari sudut pandang spiritual, yaitu bagaimana melihat konsep amanah dalam hal menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintahan desa. Konsep akuntabilitas dalam Islam menyatakan bahwa manusia sebagai pemegang amanah, bukan sebagai pemegang kuasa penuh yang mengatur dunia (Kalbarini, 2014). Abidin dan Khairuddin (2017) menyatakan bahwa terdapat 3 (tiga) unsur ketika berhadapan dengan konsep amanah yaitu amanah kepada Allah SWT, orang lain dan diri sendiri. Sebagaimana firman Allah SWT.

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

Terjemahan:

Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. (QS. Al-Ahzab : 72)

Prinsip amanah dapat dijadikan sebagai alat untuk mendesain akuntabilitas pemerintahan desa yang tidak hanya bernuansa humanis tetapi juga trasendental. Amanah merupakan salah satu bentuk penjawantahan ketaatan manusia dalam menjalankan syariat Islam yang melibatkan dimensi vertikal yaitu pertanggungjawaban kepada Allah SWT dan dimensi horizontal yaitu pertanggungjawaban terhadap sesama manusia dan lingkungan. Secara praktis, amanah bukanlah merupakan suatu muamalah yang mudah untuk dijalankan karena mengandung unsur kewajiban yang pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan pada sang pemberi amanah. Pihak yang mendapatkan

amanah tidak memiliki hak penguasaan (kepemilikan) mutlak atas apa yang diamanahkan. Melainkan memiliki kewajiban untuk memelihara amanah tersebut dengan baik dan memanfaatkannya sesuai dengan yang dikehendaki oleh pemberi amanah (Triyuwono, 2006).

Berdasarkan penelitian Siti Ainul, dkk (2017) yang mengkaji mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan dan pelaksanaan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan pengelolaannya telah dilakukan secara akuntabel dan transparan. Untuk tahap pengawasan masih belum berjalan dengan baik karena kurangnya transparansi terhadap masyarakat. Sedangkan untuk tahap pertanggungjawaban juga belum berjalan dengan baik dikarenakan Sumber Daya Manusia sebagai tim pelaksana dalam membuat laporan administrasi yang masih kurang. Begitupun dengan penelitian Iznillah, dkk. (2018) terkait Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Bengkalis menunjukkan hasil bahwa tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa di kecamatan Bengkalis secara konsep sudah melakukan prinsip partisipatif dan transparansi. Salah satu wujud adanya asas partisipatif dengan adanya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dalam prakteknya telah melibatkan para *stakeholders* di Desa.

Dari penjelasan di atas maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian mengenai pengelolaan dana desa karena berdasarkan informasi yang didapatkan bahwa masih ada beberapa aparatur desa seperti kepada desa dan para staf masih belum cakap dan mengerti dalam hal pengelolaan keuangan Desa sehingga apa yang sudah direncanakan sering tidak tepat sasaran serta pelaporan keuangannya pun tidak akuntabel. Dan yang membedakan dengan penelitian sebelumnya dimana peneliti disini akan menambahkan kajian secara spiritual dalam upaya pencapaian akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa perspektif konsep amanah. Maka dari itu peneliti mengambil judul Kajian Konsep Amanah Dalam Menciptakan Akuntabilitas Dalam Pelaporan Pengelolaan Keuangan Dana Desa Jenetallas Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Agensi

Teori keagenan berkaitan dengan hubungan kontraktual antara dua pihak yaitu prinsipal dan agen. Teori keagenan berkaitan dengan hubungan keagenan dimana pihak tertentu (*principal*) mendelegasikan pekerjaan kepada pihak lain (*agent*) yang melakukan pekerjaan tersebut. Teori agen melihat bahwa pemerintah daerah sebagai pelaku masyarakat (pemimpin) bertindak sepenuhnya sadar akan kepentingannya sendiri, dan menurut pandangan ini, pemerintah daerah tidak dapat dipercaya untuk berfungsi sebaik mungkin untuk kepentingan masyarakat (Raharjo, 2017). Teori keagenan mengasumsikan bahwa banyak terjadi asimetri informasi antara agen (pemerintah) dan prinsipal (publik) yang memiliki akses langsung terhadap informasi. Asimetri informasi ini memungkinkan penipuan atau korupsi oleh agen. Konsekuensinya, pemerintah daerah harus mampu meningkatkan

akuntabilitas atas tindakannya sebagai mekanisme *check and balance* untuk mengurangi asimetri informasi (Darmawasa dan Anesweri, 2015).

Berdasarkan teori, pemerintah kota harus dipantau untuk memastikan bahwa manajemen sepenuhnya mematuhi berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Seiring dengan meningkatnya tanggung jawab pemerintah kota, informasi yang diterima masyarakat seimbang dalam kaitannya dengan pemerintah kota, yang berarti asimetri informasi dapat dikurangi (Sugiman, 2018). Jika asimetri informasi berkurang, kemungkinan korupsi juga berkurang.

B. Teori *Stewardship*

Teori *stewardship* mengasumsikan hubungan yang kuat antara keberhasilan organisasi dan kepuasan pemilik. *Steward* akan melindungi dan memaksimalkan kekayaan organisasi seiring dengan kinerja perusahaan, sehingga memaksimalkan utilitas (Raharjo, 2007). Berdasarkan konsep teori *stewardship*, menurutnya manajer berusaha mengelola sumber daya secara optimal dan mengambil keputusan terbaik untuk kepentingan organisasi, dan bekerja atas dasar bahwa kepentingan pengawas dan pemilik atau prinsipal berasal dari organisasi dan keuangan perusahaan yang kuat. Sharma (2011) menjelaskan bahwa teori *stewardship* berfokus pada keberhasilan mencapai tujuan bersama tanpa mengorbankan kepentingan kedua belah pihak. Tujuan organisasi sektor publik adalah memberikan pelayanan publik dan akuntabel kepada publik sehingga teori manajemen dapat diterapkan dalam organisasi sektor publik (Eksandy et al., 2019). Jika tujuan pemerintah tercapai maka masyarakat pun juga akan puas dengan kinerja pemerintah.

C. Akuntabilitas

Fitria dan Syakura (2017) berpendapat bahwa akuntabilitas adalah bentuk tanggung jawab individu dan organisasi yang dikomunikasikan atau digunakan untuk kepentingan masyarakat. Akuntabilitas lebih mengacu pada hubungan organisasi secara keseluruhan dengan pihak eksternal yaitu publik, yang berarti bahwa tingkat analisis tanggung jawab berada pada tingkat organisasi makro, menekankan aspek sosiologis organisasi, berfokus pada interaksi antar organisasi dan lingkungan terdekatnya (Malik dan Yuliant, 2016). Pada tingkat individu, tanggung jawab menekankan perlunya anggota organisasi sosial untuk berperilaku sesuai dengan standar etika yang ditetapkan dalam aturan dan bekerja dengan benar sesuai dengan instruksi dan pelatihan.

D. Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Pengesahan UU Desa No. 6 Tahun 2014 merupakan langkah awal menuju kemandirian desa dengan mengatur urusan negara, termasuk pengelolaan keuangan. (Wijaya dan Roni 2019) menyatakan bahwa desa memiliki hak dan asal usul tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan juga berperan penting dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan yang bersumber dari UUD 1945. diatur dalam PERMENDAGRI nomor 20 Tahun 2018. Pada bagian kedua berdasarkan asas pemerintahan desa yang diatur yaitu perekonomian desa dikelola berdasarkan asas keterbukaan, tanggung jawab dan partisipasi, dan dilaksanakan pengelolaan anggaran yang dapat dikendalikan. Selain itu, penjelasan mengenai APB merupakan dasar

administrasi keuangan desa yang masa berlakunya satu tahun anggaran dimulai pada tanggal 1 Januari. dan berakhir pada 31 Desember. Adapun pemegang kekuasaan administrasi keuangan desa berada di tangan kepala desa, dan pengelola ekonomi desa diurus oleh sekretaris desa, pengurus dan kepala dinas, kepala urusan keuangan.

E. Konsep Amanah

Amanah mengandung makna mendalam tentang dasar-dasar Islam, yang tidak hanya terkait erat dengan khilafah, iman dan akhlak umat, tetapi juga merupakan prasyarat nilai-nilai etika yang dapat tercermin dalam kehidupan (Hidayat, 2015). Amanah artinya dapat dipercaya, berakar dari kata iman lahir dari kekuatan iman, semakin tipis iman maka semakin tidak percaya diri (Abidin dan Khairuddin, 2017).

(...)**فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فُلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ (...)**

Terjemahan:

“...Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya...” (QS. Al- Baqarah: 283)

Amanah merupakan nilai dasar yang bermakna luas, dimana setiap hal yang berkaitan dengan masalah tugas dan tanggungjawab atau hak dan kewajiban dapat diambil rujukan pada prinsip amanah sebagai nilai dasarnya (Abbas, 2015). Amanah yang mengalihkan hak kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu yang melebihi haknya, dan tidak mengurangi hak orang lain, baik berupa harga maupun jasa. Amanah berkaitan dengan akhlak lainnya, seperti kejujuran, kesabaran atau keberanian (Darwis, 2013). Sesuai dengan konsep *Syariah Enterprise Theory* sebagai teori yang mengandung nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, amanah, dan pertanggungjawaban yang memiliki nilai sama dengan akuntansi syariah (Triyuwono, 2006).

Amanah merupakan wujud ketundukan manusia pada dimensi agama Islam, yang meliputi tanggung jawab vertikal (*habl min Allah*) dan horizontal (*habl min an-nas*) (Hidayat, 2015). Keyakinan terdiri dari tiga aspek penting, yaitu keyakinan pada hak-hak Tuhan, keyakinan pada hak-hak manusia, keyakinan pada hak-hak kodrat. Sementara itu menurut (Bachri, 2010) bahwa dalam Al-Qur'an pengertian iman meliputi iman kepada Allah SWT, manusia dan diri sendiri. Iman kepada Allah SWT dapat dinyatakan dalam bentuk aturan agama dan anjuran Allah SWT dan Rasul-Nya yang harus dilaksanakan. Kepercayaan terhadap sesama manusia juga dapat berupa sesuatu hal baik berwujud maupun tidak berwujud, yang dicurahkan seseorang kepada orang lain untuk rasa aman dan damai. Mengenai kepercayaan diri berupa segala nikmat yang berguna pada diri manusia untuk dirinya sendiri, sehingga yang terlibat memiliki sifat jujur dan amanah (Liliana, 2016).

F. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Berbasis Amanah

Al-Maraghi mengklasifikasikan amanah menjadi tiga bagian: amanah seorang hamba kepada Tuhannya, amanah seorang hamba terhadap sesama manusia, amanah seorang hamba terhadap dirinya

sendiri (Abidin dan Khairudin, 2017). Internalisasi tanggung jawab dengan konsep amanah dalam pengelolaan keuangan dana desa dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Amanah kepada Allah
2. Amanah kepada sesama manusia
3. Amanah kepada diri sendiri

G. Kerangka Berfikir

Dalam penelitian ini, rerangka konseptual harus dikembangkan agar penelitian dilakukan secara metodis dan observasi mudah dipahami. Peneliti akan mengkaji penelitian dengan judul “Pengembangan Konsep Amanah Membentuk Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Studi Pada Pemerintah Desa Je’netallasa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa)” yaitu; percayalah kepada Tuhan, percayalah pada sesamamu dan percayalah pada dirimu sendiri. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi subjek penelitian yaitu pemerintah Desa Jenetallasa. Dimana penelitian ini membahas tentang kajian konsep amanah dalam terciptanya tanggung jawab pengelolaan keuangan dana desa, yang dapat menjadi instrumen pemerintah Desa Jenetallasa dalam mengelola sumber keuangan dana desa sesuai dengan konsep amanah. dalam menyediakan laporan keuangan yang relevan dan bertanggung jawab.

III. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Desa Jenetallas, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi yang menggunakan teknik paradigma interpretif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, istilah “informan” digunakan untuk menyebut subjek penelitian. Metode pengumpulan data dengan wawancara dan teknik dokumentasi. Data yang terkumpul direduksi, dianalisis, divalidasi dan dibuat kesimpulan akhir sebagai hasil penelitian. Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber data dan triangulasi metode dalam hal pengujian keabsahan data penelitian.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Di Desa Je’netallasa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa

Akuntabilitas adalah tanggung jawab perusahaan atau pemerintah. Akuntabilitas merupakan bentuk tanggung jawab individu atau organisasi yang dikomunikasikan atau dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat. Akuntabilitas menekankan komitmen individu daripada anggota organisasi untuk menunjukkan perilaku sesuai dengan standar etika yang disajikan dalam aturan dan untuk melakukan pekerjaan dengan baik sesuai dengan instruksi dan pelatihan yang diterima. Adapun bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa Je’netallasa, sebelum melaksanakan program kerja,

pengurus desa mengadakan musyawarah dengan para tokoh desa, tokoh masyarakat dan masyarakat untuk menentukan program kerja yang akan dilaksanakan dan berapa anggaran yang akan masuk serta seperti apa pengimplemtasian penggunaan anggaran tersebut dalam pelaksanaan program kerja. Bentuk tanggung jawab masyarakat pemerintah desa adalah kepercayaan yang diberikan kepada pemerintah desa dalam program kerja yang disepakati dengan kepala desa, tokoh masyarakat dan masyarakat, yang disampaikan kepada pemerintah pusat.

Teori *stewardship* menyatakan bahwa suatu keadaan dimana manajemen tidak dimotivasi oleh tujuan individu, tetapi oleh hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang kuat antara kepuasan organisasi dan kesuksesan. Teori *stewardship* didasarkan pada asumsi filosofis tentang sifat manusia, bahwa manusia secara alami dapat dipercaya, mampu berperilaku bertanggung jawab, jujur dan adil terhadap pihak lain. Dari pembahasan dan pembuktian teori di atas, terlihat bahwa Pemerintah Desa Je'netallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa telah memperlihatkan bentuk akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dana desanya. Hal ini merupakan indikasi bahwa sebelum melaksanakan program kerja terlebih dahulu perlu dilakukan negosiasi antara desa, tokoh masyarakat dan masyarakat, agar program kerja yang berjalan sesuai dengan usulan dan kebutuhan masyarakat, juga mengenai jumlah anggaran yang disalurkan dari pemerintah kota ke pemerintah desa diketahui oleh masyarakat setempat.

Selain itu, bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pelaksanaan berbagai program kerja yang sudah direncanakan tidak lepas dari pengawasan masyarakat. Masyarakat sebagai kelompok kepentingan juga menuntut informasi dari pemerintah yang bertanggung jawab tentang pengelolaan keuangan dana desa. Selain itu, masyarakat perlu mengetahui berapa dana yang masuk ke Desa Je'netallasa dan berapa dana yang dibutuhkan untuk melanjutkan program kerja yang sedang berjalan.

Teori keagenan melihat pemerintah daerah sebagai *community maker* (pemimpin) yang bertindak sepenuhnya menyadari kepentingannya sendiri, dan dari sudut pandang ini, pemerintah daerah tidak dapat dipercaya untuk berfungsi sebaik mungkin demi kepentingan publik. Dalam hal ini pemerintah desa (agen) dan masyarakat desa (pengelola) mengelola barang milik desa sebagai agen dalam pelaksanaan tugas pembangunan dan pengelolaan desa. Akuntabilitas menjadi kendali penuh perangkat desa atas segala sesuatu yang dilakukan dalam pemerintahan, sehingga peran pemerintah sebagai agen menjadi faktor penting dalam pelaporan keuangan kegiatan pemerintah desa kepada masyarakat sebagai prinsipal. Pada teori keagenan pengelolaan dana desa di Je'netallasa Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa konsisten dengan teori keagenan. Secara teori, lembaga negara harus diawasi untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan dana desa dilakukan sepenuhnya sesuai dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak dicurigai oleh pemerintah desa.

B. Konsep Amanah Dalam Pengelolaan Dana Di Desa Je'netallasa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa

Amanah berarti tanggung jawab atas tugas dan kewajiban yang diberikan. Amanah tercermin dari keterbukaan, kejujuran dan pelayanan yang optimal serta ihsan (berbuat baik) dalam segala hal. Hakikat iman harus dimiliki oleh setiap orang beriman, terutama mereka yang bekerja di sektor publik. Adanya asas kepercayaan sebagai strategi yang efektif dalam penyelenggaraan perekonomian dan faktor ekonomi lainnya. Mengakui pentingnya amanah bagi yayasannya untuk meningkatkan tanggung jawab atas tugas dan tanggung jawabnya.

Amanah adalah kewajiban yang dibebankan kepada manusia, dan kewajiban ini harus dipenuhi. Jika orang memenuhi kewajiban ini, mereka akan diberi pahala, tetapi jika kewajiban itu tidak dipenuhi, itu berarti mereka telah berdosa. Misalnya dalam hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan ketertiban umum. Oleh karena itu, diperlukan aturan atau standar yang harus diikuti oleh pejabat dan warga negara yang dipercaya untuk menjaga kepentingan rakyat.

1. Amanah kepada Allah

Pemerintah desa tidak serta merta melaksanakan program yang telah disusun, namun banyak tugas yang harus dilakukan pemerintah desa, seperti pelaporan keuangan sebagai bukti dan tanggung jawab yang diberikan oleh masyarakat dan donatur. Sebagai pertanggung jawaban, mereka wajib membuat laporan keuangan secara detail agar masyarakat dan donatur tidak mencurigai pemerintah desa. Laporan keuangan ini merupakan bukti tertulis bahwa bendahara telah melaksanakan tugasnya. Tanggung jawab adalah kewajiban seseorang untuk menyadari tindakannya, baik dan buruk. Tanggung jawab pengurus tidak hanya menggambarkan pengeluaran dan pendapatan serta jumlah saldo, tetapi pengurus masjid harus memenuhi banyak tanggung jawab lainnya. Tanggung jawab itu fitrah, artinya sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia bahwa setiap orang dibebani tanggung jawab. Jika tidak mau bertanggung jawab, ada pihak lain yang akan memaksakan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian tanggung jawab dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi yang melakukannya dan dari sisi kepentingan pihak lain.

Rasa tanggung jawab adalah ciri orang yang beradab (berbudaya). Orang merasa bertanggung jawab karena mereka menyadari akibat baik atau buruk dari tindakan mereka dan memahami bahwa pihak lain membutuhkan komitmen atau pengorbanan mereka. Untuk mencapai atau meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab, perlu upaya terus menerus melalui pendidikan, penyuluhan, keteladanan dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Rasa tanggung jawab terdiri dari beberapa hal, yaitu tanggung jawab kepada Tuhan, tanggung jawab kepada diri sendiri dan tanggung jawab kepada masyarakat. Pemerintah desa tidak hanya bertanggung jawab atas sumber daya keuangan desa. Namun pemerintah bertanggung jawab di hadapan Allah SWT karena sebagai manusia ada standar agama yang mendorong untuk jujur dan terbuka dalam hal yang diyakini. Amanah yang Tuhan berikan kepada pengelola dapat ditunjukkan melalui transparansi, kejujuran, pelayanan dan

optimalisasi dalam segala aspek. Menyadari pentingnya amanah menjadi dasar bagi seseorang untuk bertanggung jawab dalam menunaikan tugas dan kewajibannya.

Tawakkal kepada Allah adalah tawakal kita kepada Allah dan kita harus yakin bahwa apapun yang dilakukan di muka bumi ini tidak lepas dari kendali Allah SWT. oleh karena itu, sebagai manusia, kita dapat dipercaya untuk memikul tanggung jawab ini. Rasa tanggung jawab tidak hanya ketika orang lain melihatnya, tetapi juga ketika orang lain tidak melihatnya, masih ada pencipta yang melihat dan mengamati. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa amanah kepada Allah ditanamkan kepada mereka karena kita para khalifah di muka bumi ini tidak hanya percaya kepada sesama manusia, tetapi kita harus percaya kepada Allah SWT. karena kita lahir di bumi ini karena kehendak Tuhan, dan jabatan yang diberikan tidak serta merta menjadi kebanggaan, tetapi harus diambil dengan tanggung jawab.

Amanah kepada sesama manusia

Amanah mencakup seluruh aspek kehidupan sosial sesama manusia, baik internal maupun eksternal berupa pemeriksaan mata pelajaran atau lainnya. Dengan amanah yang diberikan kepada pengurus masyarakat dan para donatur untuk memantau dan mengontrol sarana dan perekonomian desa yang ada, maka dapat ditingkatkan kualitasnya baik dari segi pengelolaan keuangan maupun faktor lainnya. Menyadari pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat dan donatur merupakan tanggung jawab besar pemerintah desa.

Amanah juga bukan hanya materi, tetapi ada bentuk amanah yang sifatnya non materi. Selain amanah antara manusia dengan Allah SWT, adapula bentuk amanah antara sesama manusia, amanah dengan lingkungan sekitar serta amanah antara orang dan diri mereka sendiri. Kemudian ditegaskan dalam pemenuhan tugas bahwa amanah harus diberikan kepada pemilik dan berlakunya hukum harus adil. Amanah adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada seseorang, yang artinya harus dipenuhi. Jika kewajiban ini terpenuhi, anda akan diberi pahala, tetapi jika tidak dipenuhi, berarti anda telah berdosa. Misalnya pemerintah desa memiliki amanah dalam mengelola keuangan desa yang dananya tidak berasal dari perusahaan bentuk organisasi nirlaba yang tujuan utamanya bukan profit atau keuntungan, sehingga diperlukan regulasi atau standar yang harus diikuti perangkat desa khususnya bendahara yang memiliki keuangan desa dan berhak menyimpan seluruh dana yang ada di desa untuk kepentingan desa, agar tercipta suasana ibadah yang nyaman, tenteram dan aman bagi masyarakat/

Amanah kepada sesama manusia adalah keterbukaan informasi yang berkaitan dengan kegiatan masyarakat, yang mudah diakses, dimengerti, jelas dan benar bagi para pemangku kepentingan. Bentuk amanah terhadap sesama manusia adalah terciptanya rasa saling percaya antara pemilik dan pemangku kepentingan melalui informasi keuangan yang memadai dan informasi yang benar secara sederhana. Kepercayaan pada orang-orang terdekat anda dibangun di atas aliran informasi yang bebas. Pihak terkait harus mengetahui semua proses yang terjadi di perusahaan agar informasi yang tersedia bermakna.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepercayaan yang dilakukan pemerintah desa terhadap dana desa kepada pihak terkait cukup transparan, karena pemerintah desa menjaga transparansi keuangan dana desa dan terdapat spanduk disekitar lingkungan desa sebagai bentuk informasi penyaluran dana Desa Jenne Tallasa serta melibatkan masyarakat sekitar jika ingin membuat program kerja dan seperti apa mekanisme pelaksanaan program kerja tersebut.

2. Amanah kepada diri sendiri

Amanah adalah perilaku jujur yang diikuti dengan tanggung jawab atas tindakan seseorang (integritas). Seperti keikhlasan, kejujuran tidak datang dari luar, melainkan dari bisikan hati, yang terus menerus mengetuk dan membisikkan nilai-nilai moral yang luhur, berpedoman pada hati nurani sebagai fitrah manusia. Desa Jenetalsa Kabupaten Gowa telah memenuhi ciri-ciri kejujuran dalam pengelolaan dana desa dengan melibatkan banyak pihak dalam kegiatan yang sedang berlangsung. Informasi anggaran disediakan secara bebas dan diketahui oleh banyak orang. Begitu pula pemerintah desa menanamkan rasa percaya diri dalam dirinya, dimana pemerintah desa tidak hanya mengurus dirinya sendiri, tetapi juga selalu memikirkan masyarakat desa Je'netallasa.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Peneliti menyimpulkan bahwa di Desa Je'netallasa Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa bertanggung jawab dalam pengelolaan dana, bahwa sebelum pelaksanaan program kerja pemerintah desa merundingkan program kerja yang akan dilaksanakan dan bagaimana caranya. sebagian besar anggaran digunakan untuk program kerja yang sedang berjalan. Selain karena pengurus desa bisa dikatakan sebagai pelapor program kerja yang sudah akan dilaksanakan, para aparat desa juga sering mengadakan pertemuan setiap triwulan untuk mengetahui progres program kerja dan berapa anggaran yang telah dihabiskan. Kemudian mengenai konsep amanah dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana Desa Je'netallasa Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa sudah menunjukkan wujud dari sifat amanah dalam bekerja, pemerintah desa Je'netallasa selalu menjadikan amanah kepada Allah, amanah kepada manusia dan amanah kepada diri sendiri sebagai acuan dalam pengelolaan dana desa.

B. Saran

Mengingat penelitian ini hanya berfokus pada satu desa, diharapkan peneliti selanjutnya dapat menambah jumlah lokasi penelitian sehingga dapat membandingkan hasil penelitian dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Desa Je'netallasa terus meningkatkan kualitas dan kemampuan sumber dayanya untuk menjaga persatuan dan selalu dekat dengan masyarakat. Menjaga akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam proses amanah agar masyarakat tidak mempertanyakan sistem pengelolaan desa Je'netallasa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim dan Terjemahannya.

- Abidin, Z, dan F. Khairuddin. 2017. Penafsiran Ayat-Ayat Amanah dalam Al Qur'an. *Jurnal Syahdah*, 5(2):120-144.
- Ahyaruddin, M., dan R. Akbar. 2017. Akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah: Semu atau nyata?. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 21(2):106-117.
- Andhini. 2011. Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal Untuk Pelayanan Publik Dalam Perspektif Teori Keagenan (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Jawa Tengah). *Jurnal Ekonomika-Bisnis*, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang.
- Arifiyanto, D. F., dan Kurrohman, T. 2014. "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember". *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*. Volume. 2 Nomor.3
- Arista, W. 2017. Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana.
- Atmadja, A. T. 2013. Pergulatan Metodologi dan Penelitian Kualitatif dalam Ranah Ilmu Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Profesi*. Vol. 3(2). Hal. 122-141.
- Azwardi, S. 2014. Efektifitas Alokasi Dana Desa (Add) Dan Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Volume 12, No.1
- Bachri, B. S. 2010. Meyakinkan Validitas Data melalui Triangulasi pada Penelitian Kualitatif. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 10(1): 1-17.
- Darmayasa, I. N. dan Y. R. Aneswari. 2015. Paradigma Interpretif pada Penelitian Akuntansi Indonesia. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 6(3): 341-511.
- Donaldson, L. & J.H. Davis. 1991. Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. *Australian Journal of Management*. 16(1), 49-65.
- Dalimunthe, R. P. 2016. Amanah dalam Perspektif Hadis. *Jurnal Ilmu Hadis*, 1(1):7-16. Herdiana, D. 2019. Kecenderungan Perilaku Koruptif Kepala Desa dalam Pembangunan Desa. *Jurnal Inovasi Kebijakan*, 3(1): 1-11.
- Eksandy, A., Mohammad, Z. H., Ekawati. 2019. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal (Pada Pemerintah Provinsi Banten Periode 2011-2015). *Competitive*. Vol. 2 (2). Hal. 85-94.
- Hidayat, M. 2015. Konsep Amanah Perspektif Al Qur'an. *Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan*, Fakultas Ushuluddin, Dakwah Dan Adab Institut Agama Islam Negeri (IAIN) "Sultan Maulana Hasanuddin", Banten.
- Iznillah, Muhammad Luthfi, dkk. 2018. Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Bengkalis. *Jurnal Akuntansi* Vol. 7 No. 1.
- Indriswari, Putu Tiwi. & I made Wianto Putra. 2021. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung. *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa* Vol. 2 No. 1.
- Inten Meutia Liliana, 2016. Pengelolaan Keuangan Dana Desa, Universitas Sriwijaya, *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Volume 8 Nomor 2.
- Jefri, Riny. 2018. Teori Stewardship dan Good Governance. *Economic Bosowa*. Vol. 4 (3) : 14-28.
- Kholmi, M. 2016. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa: Studi Di Desa Kedung betik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang. *Jurnal Ekonomika-Bisnis*, 2(2): 357-370.
- Maruhun., dan T. Asmony. 2018. Menyibak Tabir Pengelolaan Dana Desa dari Perspektif Perspektif Habermas. *Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan*, 1(1):63-75.
- Maumeha, M.E; D. Liando & J. Kairupan. 2017. Kinerja Pemerintah Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Suatu Studi Pada Desa Dokulamo kecamatan Galela Barat). *Jurnal Eksekutif*.

- 1(1),2-12.
- Malik Ibrahim Astuti, T. P., dan Yulianto. 2016. "Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. Universitas Setia Budi Surakarta". *Jurnal Riset Akuntansi*, Volume 1 No. 1: 114.
- Nafidah dan Lina Nasehatun. 2015. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 10(2), 273-288.
- Noviandani, M. I, dan D. F. Septiarini. 2015. Nilai - Nilai Amanah Sebagai Strategi Fungsional Pada Rumah Makan Wong Solo Cabang Gresik. *JESTT*, 2(5):400-412.
- Nugroho, F. dan T. Widiastuti. 2016. Faktor yang Berkontribusi terhadap Jumlah Penerimaan Dana Zakat pada Lembaga Zakat di Kota Surabaya. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 3(4): 295-310.
- Nurul, Farida R. 2016. Menggunakan Metode Etnografi dalam Penelitian Sosial. *Dimensi*. Vol, 9(2). Hal. 87-92.
- Raharjo, Eko. 2007. Teori Agensi dan Teori Stewardship dalam Perspektif Akuntansi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi*. Vol. 2 (1) : 37-46.
- Randa, F., dan F. E. Daromes. 2014. Transformasi Nilai Budaya Lokal dalam Membangun Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 5(3):345-510.
- Sharma, Vineeta D. 2004. Board of Director Characteristic, Institutional Ownership, and Fraud: Evidence from Australia Auditing. *A Journal of Practice & Theory*. Vol. 23 (2). Hal. 105-117.
- Sugiman. 2018. Pemerintahan Desa. *Binamulia Hukum*, 7(1):82-95.
- Sujarweni, V. W. 2014. *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sulistyaningrum, E., dan Suharno. 2017. Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Sanggrahan Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum*, 694-703.
- Sunarti, N., dkk. 2018. Pengelolaan Keuangan Desa Dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Pemerintah Desa Pacung. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 8(1):42-50.
- Sofiyanto, M.; R.M. Mardani & M. A. Salim. 2016. Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Banyuates. *e-Jurnal Ilmiah Riset Manajemen*. 28- 38.
- Ubaidillah, Moh. & Dian Arumsari. 2019. Pengaruh Tata Kelola Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Profesionalisme SDM dan Integritas sebagai variabel Intervening. *Journal of Islamic Financing and Accounting* Vol. 2 No. 1.
- Wicaksono, K. W. 2015. Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 19(1):3-12.
- Wijaya, E., dan M. F. Roni. 2019. Praktik Pengelolaan Keuangan Desa Dan Faktor-Faktor Yang Memengaruhinya. *JIKH*, 13(2):165-184.